



PUTUSAN
Nomor 790/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RAHMADHANI Bin SANI.**
Tempat Lahir : Banjarmasin
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 16 Pebruari 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. 9 Oktober Gang Jemaah II No. - RT. 07 RW.03
Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/43/VII/2022/ Reskrim, tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa Muhammad Rahmadhani Bin Sani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 790/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 790/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 790/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAHMADHANI Bin SANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara terang-terangan dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RAHMADHANI Bin SANI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RAHMADHANI Bin SANI** bersama-sama dengan sdr. **PARDAN** (Daftar Pencarian Orang), sdr. **ALDI** (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. **IPAL** (Daftar Pencarian Orang) pada hari **Minggu** tanggal **03 Juli 2022** sekitar **jam 02.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat Jl. 9 Oktober Komplek 500 Gang Jemaah II RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dimuka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari **Minggu** tanggal **03 Juli 2022** sekitar **jam 01.00 Wita** saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dan saksi LINA Binti

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 790/Pid.B/2022/PN Bjm



ARAN sedang berjalan kaki dan melintas di tempat kejadian di Jl. 9 Oktober Gang Jemaah II Komp. 500 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

- Bahwa selanjutnya pada hari **Minggu** tanggal **03 Juli 2022** sekitar **jam 02.00 Wita** terdakwa sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) sedang duduk-duduk di Jln. 9 Oktober Gang Jemaah II Komp. 500 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH kemudian terjadi pertengkaran mulut. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan berkata : "KAMU ADA MENERIAKI" kemudian dijawab oleh saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan berkata : "TIDAK ADA".
- Bahwa pada saat itu saksi JUNAIDI Bin UTUI (alm) mendengar ribut-ribut diluar rumahnya. Selanjutnya saksi JUNAIDI Bin UTUI (alm) melihat terdakwa **sedang bertengkar di jalan** umum dengan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dan terdakwa berkata : "AWAS NANTI KITA KETEMUAN LAGI".
- Kemudian terdakwa **melakukan kekerasan terhadap** saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara : memukul dengan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak : 3 (tiga) kali kearah wajah dan dahi saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH. Sehingga mengakibatkan wajah dan dahi saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH mengalami luka memar atau lebam pada bagian wajah dan dahi, serta hidung mengeluarkan darah.
- Selanjutnya sdr. PARDAN (DPO) bersama-sama dengan sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) pada waktu bersamaan **melakukan kekerasan terhadap** saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara : memukul dengan tangan kebagian wajah dan menendang dengan kaki kebagian tubuh saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH (melakukan pengeroyokan). Sehingga mengakibatkan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH *terjatuh dan tidak berdaya*.
- Setelah saksi LINA Binti ARAN melihat kejadian terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) melakukan kekerasan terhadap saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara memukul dengan tangan kebagian wajah dan menendang dengan kaki kebagian tubuh tersebut. Kemudian saksi LINA Binti ARAN pergi memanggil saksi ARIF HIDAYATULLAH Bin AHMAD EFENDI untuk meminta pertolongan. Namun pada saat mereka tiba ditempat kejadian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 790/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah kabur meninggalkan tempat kejadian. Kemudian saksi LINA Binti ARAN dan saksi ARIF HIDAYATULLAH Bin AHMAD EFENDI melakukan pertolongan kepada saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara membawa ke rumah sakit. Selanjutnya melaporkan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :VER/01/VII/2022/RUMKIT tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr. RIZKI AMALIA SARI dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel yang pada pemeriksaan fisik luar saksi korban saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan kesimpulan ditemukan yaitu :
 - Terdapat 2 (dua) luka lecet dibagian dahi
 - Terdapat luka lecet diatas alis kanan dengan ukuran kurang lebih 0,7 (nol koma tujuh) centimeter kali 0,2 (nol koma dua) centimeter dengan dasar memar kemerahan, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
 - Terdapat luka lecet di dahi dengan ukuran kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter kali 0,3 (nol koma tiga) centimeter dengan dasar kemerahan, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul
 - Terdapat memar di dahi kiri dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter kali 1,5 (ssatu koma lima) centimeter dengan dasar kemerahan, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul
 - Terdapat tulang hidung bagian atas yang tidak rata (membengkok ke bawah) mimisan disangkal, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul
 - Terdapat luka robek disekitar kuku jempol kaki kanan dengan ukuran kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) centimeter kali 0,3 (nol koma tiga) centimeter, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul
 - Kesimpulan luka katagori ringan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) tersebut mengakibatkan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH mengalami luka memar dan lebam, hidung mengeluarkan darah sehingga tidak dapat menjalankan aktifitas selama beberapa hari.
- Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan diantaranya yaitu : saksi TRI DARMA RACHMADI Bin DJASMAN dan saksi SUNOTO Bin WAGIMAN pada hari **Selasa** tanggal **05**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 790/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 sekitar **jam 18.30 Wita** di Jl. 9 Oktober Gang Jemaah II RT. 07 RW. 03 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**.

----- ATAU -----

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RAHMADHANI Bin SANI** bersama-sama dengan sdr. **PARDAN** (Daftar Pencarian Orang), sdr. **ALDI** (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. **IPAL** (Daftar Pencarian Orang) pada hari **Minggu** tanggal **03 Juli 2022** sekitar **jam 02.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat Jl. 9 Oktober Gang Komp. 500 Jemaah II RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari **Minggu** tanggal **03 Juli 2022** sekitar **jam 01.00 Wita** saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dan saksi LINA Binti ARAN sedang berjalan kaki dan melintas di tempat kejadian di Jl. 9 Oktober Gang Jemaah II Komp. 500 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa selanjutnya pada hari **Minggu** tanggal **03 Juli 2022** sekitar **jam 02.00 Wita** terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya sedang duduk-duduk di Jln. 9 Oktober Gang Jemaah II Komp. 500 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH kemudian terjadi adu mulut. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan berkata : "KAMU ADA MENERIAKI" kemudian dijawab oleh saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan berkata : "TIDAK ADA".
- Kemudian terdakwa memukul dengan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak : 3 (tiga) kali kearah wajah dan dahi saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH. Sehingga mengakibatkan wajah dan dahi saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 790/Pid.B/2022/PN Bjm



RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH mengalami luka memar atau lebam pada bagian wajah dan dahi, serta hidung mengeluarkan darah.

- Selanjutnya sdr. **PARDAN** (DPO) bersama-sama dengan sdr. **ALDI** (DPO) dan sdr. **IPAL** (DPO) juga ikut memukul dengan tangan pada bagian wajah dan menendang dengan kaki pada bagian tubuh saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH (melakukan pengeroyokan). Sehingga mengakibatkan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH terjatuh dan tidak berdaya.
- Setelah melihat kejadian terdakwa bersama-sama dengan sdr. **PARDAN** (DPO), sdr. **ALDI** (DPO) dan sdr. **IPAL** (DPO) melakukan penganiayaan terhadap saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH tersebut. Kemudian saksi LINA Binti ARAN memanggil saksi ARIF HIDAYATULLAH Bin AHMAD EFENDI untuk meminta pertolongan. Namun pada saat mereka tiba ditempat kejadian terdakwa sudah kabur meninggalkan tempat kejadian. Kemudian saksi LINA Binti ARAN dan saksi ARIF HIDAYATULLAH Bin AHMAD EFENDI melakukan pertolongan kepada saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara membawa ke rumah sakit. Selanjutnya melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. **PARDAN** (DPO), sdr. **ALDI** (DPO) dan sdr. **IPAL** (DPO) tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan.
- Bahwa sesuai dengan **Visum Et Repertum** Nomor :VER/01/VII/2022/RUMKIT tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr. RIZKI AMALIA SARI dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel yang pada pemeriksaan fisik luar saksi korban saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan kesimpulan ditemukan yaitu :
 1. Terdapat 2 (dua) luka lecet dibagian dahi
 - Terdapat luka lecet diatas alis kanan dengan ukuran kurang lebih 0,7 (nol koma tujuh) centimeter kali 0,2 (nol koma dua) centimeter dengan dasar memar kemerahan, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
 - Terdapat luka lecet di dahi dengan ukuran kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter kali 0,3 (nol koma tiga) centimeter dengan dasar kemerahan, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul
 2. Terdapat memar di dahi kiri dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter kali 1,5 (ssatu koma lima) centimeter dengan dasar kemerahan, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul



3. Terdapat tulang hidung bagian atas yang tidak rata (membengkok ke bawah) mimisan disangkal, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul
4. Terdapat luka robek disekitar kuku jempol kaki kanan dengan ukuran kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) centimeter kali 0,3 (nol koma tiga) centimeter, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul
5. Kesimpulan luka katagori ringan.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) tersebut mengakibatkan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH mengalami luka memar dan lebam pada wajah, hidung mengeluarkan darah sehingga tidak dapat menjalankan aktifitas selama beberapa hari.
- Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan diantaranya yaitu : saksi TRI DARMA RACHMADI Bin DJASMAN dan saksi SUNOTO Bin WAGIMAN pada hari **Selasa tanggal 05 Juli 2022** sekitar **jam 18.30 Wita** di Jl. 9 Oktober Gang Jemaah II RT. 07 RW. 03 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNOTO, S.H. Bin WAGIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi anggota kepolisian yang bertugas di Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian dengan terang-terangan dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka.
 - Bahwa pelakunya adalah terdakwa MUHAMMAD RAHMADHANI Bin SANI bersama-sama dengan sdr. PARDAN (Daftar Pencarian Orang), sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. IPAL (Daftar Pencarian Orang)
 - Bahwa korban pengeroyokan adalah saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH.
 - Bahwa kejadiannya pada hari **Minggu tanggal 03 Juli 2022** sekitar **jam 02.00 Wita** bertempat Jl. 9 Oktober Gang Komp. 500 Jemaah II RT. 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 03 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) sedang duduk-duduk di Jln. 9 Oktober Gang Jemaah II Komp. 500 RT. 07 RW. 03 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. kemudian terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH kemudian terjadi pertengkaran mulut.
- Bahwa pada saat kejadian saksi JUNAIDI Bin UTUI (alm) mendengar ribut-ribut diluar rumahnya. Selanjutnya saksi JUNAIDI Bin UTUI (alm) melihat terdakwa sedang bertengkar di jalan umum dengan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara : memukul dengan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak : 3 (tiga) kali kearah wajah dan dahi saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH. Sehingga mengakibatkan wajah dan dahi saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH mengalami luka memar atau lebam pada bagian wajah dan dahi, serta hidung mengeluarkan darah.
- Bahwa sdr. PARDAN (DPO) bersama-sama dengan sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) pada waktu yang bersamaan juga melakukan kekerasan terhadap saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara : memukul dengan tangan dan menendang dengan kaki kebagian tubuh saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH. Sehingga mengakibatkan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH terjatuh dan tidak berdaya.
- Bahwa setelah saksi LINA Binti ARAN melihat kejadian terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) melakukan kekerasan terhadap saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara memukul dengan tangan dan menendang dengan kaki kebagian tubuh tersebut. Kemudian saksi LINA Binti ARAN pergi memanggil saksi ARIF HIDAYATULLAH Bin AHMAD EFENDI untuk meminta pertolongan. Namun pada saat mereka tiba ditempat kejadian terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) sudah kabur meninggalkan tempat kejadian. Kemudian saksi LINA Binti ARAN dan saksi ARIF HIDAYATULLAH Bin AHMAD EFENDI melakukan pertolongan kepada saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 790/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ke rumah sakit. Selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :VER/01/VII/2022/RUMKIT tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr. RIZKI AMALIA SARI dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel yang pada pemeriksaan fisik luar saksi korban saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan kesimpulan ditemukan "luka-luka katagori ringan".
 - Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan diantaranya yaitu : saksi dan saksi TRI DARMA RACHMADI Bin DJASMAN pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 18.30 Wita di Jl. 9 Oktober Gang Jemaah II RT. 07 RW. 03 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
 - Bahwa kemudian terdakwa diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
2. Saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian dengan terang-terangan dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka.
 - Bahwa pelakunya adalah terdakwa MUHAMMAD RAHMADHANI Bin SANI bersama-sama dengan sdr. PARDAN (Daftar Pencarian Orang), sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. IPAL (Daftar Pencarian Orang)
 - Bahwa korban pengeroyokan adalah saksi.
 - Bahwa ejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat Jl. 9 Oktober Gang Komp. 500 Jemaah II RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wita saksi dan saksi LINA Binti ARAN sedang berjalan kaki melintas di Jl. 9 Oktober Gang Jemaah II Komp. 500 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 790/Pid.B/2022/PN Bjm



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa, sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) sedang duduk-duduk di Jln. 9 Oktober Gang Jemaah II Komp. 500 RT. 07 RW. 03 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi ditempat kejadian, kemudian terjadi pertengkaran mulut. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi dengan berkata : "KAMU ADA MENERIAKI" kemudian dijawab oleh saksi dengan berkata : "TIDAK ADA".
- Bahwa pada saat itu saksi JUNAIDI Bin UTUI (alm) keluar dari rumahnya karena mendengar ribut-ribut diluar rumahnya. Selanjutnya saksi JUNAIDI Bin UTUI (alm) melihat dan menegur terdakwa yang sedang bertengkar di jalan umum dengan saksi, pada saat itu terdakwa berkata : "AWAS NANTI KITA KETEMUAN LAGI".
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat Jl. 9 Oktober Gang Komp. 500 Jemaah II RT. 07 RW. 03 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin kemudian terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara : memukul dengan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak : 3 (tiga) kali kearah wajah dan dahi saksi. Sehingga mengakibatkan wajah dan dahi saksi mengalami luka memar atau lebam pada bagian wajah dan dahi, serta hidung mengeluarkan darah.
- Bahwa selanjutnya sdr. PARDAN (DPO) bersama-sama dengan sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) pada waktu bersamaan juga melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara : memukul dengan tangan kebagian wajah dan menendang dengan kaki kebagian tubuh saksi (melakukan pengeroyokan). Sehingga mengakibatkan saksi terjatuh dan tidak berdaya.
- Bahwa pada saat kejadian saksi LINA Binti ARAN yang melihat terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) melakukan kekerasan (pengeroyokan) terhadap saksi dengan cara memukul dengan tangan dan menendang dengan kaki tersebut. Kemudian saksi LINA Binti ARAN pergi memanggil saksi ARIF HIDAYATULLAH Bin AHMAD EFENDI untuk meminta pertolongan.
- Bahwa pada saat saksi LINA Binti ARAN dan saksi ARIF HIDAYATULLAH Bin AHMAD EFENDI tiba ditempat kejadian. Ternyata terdakwa sudah kabur meninggalkan tempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi LINA Binti ARAN dan saksi ARIF HIDAYATULLAH Bin AHMAD EFENDI melakukan pertolongan kepada saksi dengan cara membawa ke rumah sakit.
- Bahwa selanjutnya saksi di Visum Et Repertum oleh dokter dr. RIZKI AMALIA SARI dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka memar dan lebam, hidung mengeluarkan darah.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi tidak dapat menjalankan aktifitas pekerjaannya selama beberapa hari.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan tersebut.

3. Saksi LINA Binti ARAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian dengan terang-terangan dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa MUHAMMAD RAHMADHANI Bin SANI bersama-sama dengan sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO)
- Bahwa korban pengeroyokan adalah saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat Jl. 9 Oktober Gang Komp. 500 Jemaah II RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wita saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dan saksi sedang berjalan kaki dan melintas di tempat kejadian di Jl. 9 Oktober Gang Jemaah II Komp. 500 RT. 07 RW. 03 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 790/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wita saksi melihat terdakwa sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) sedang duduk-duduk di Jln. 9 Oktober Gang Jemaah II Komp. 500 RT. 07 RW. 03 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dan selanjutnya terjadi pertengkaran mulut. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH : "KAMU ADA MENERIAKI" kemudian dijawab oleh saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan berkata : "TIDAK ADA".
- Bahwa pada saat itu saksi JUNAIDI Bin UTUI (alm) keluar dari rumah karena mendengar ada keributan diluar rumahnya. Selanjutnya saksi JUNAIDI Bin UTUI (alm) melihat terdakwa sedang bertengkar di jalan umum dengan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH.
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara : memukul dengan tangan kanan dan tangan kiri kearah wajah dan badan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH.
- Bahwa selanjutnya sdr. PARDAN (DPO) bersama-sama dengan sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) pada waktu bersamaan juga melakukan kekerasan terhadap saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara : memukul dengan tangan dan menendang dengan kaki ke bagian tubuh saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH (melakukan pengeroyokan).
- Bahwa setelah melihat terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) melakukan kekerasan terhadap saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara memukul dengan tangan dan menendang dengan kaki ke bagian tubuh. Kemudian saksi pergi memanggil saksi ARIF HIDAYATULLAH Bin AHMAD EFENDI untuk meminta pertolongan.
- Bahwa pada saat saksi tiba ditempat kejadian terdakwa sudah kabur meninggalkan tempat kejadian. Kemudian saksi dan saksi ARIF HIDAYATULLAH Bin AHMAD EFENDI melakukan pertolongan kepada saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara membawa ke rumah sakit. Selanjutnya melaporkan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 790/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan.

- Bahwa saksi dan saksi ARIF HIDAYATULLAH Bin AHMAD EFENDI kemudian mengantarkan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) tersebut mengakibatkan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH mengalami luka memar dan lebam, hidung mengeluarkan darah.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan tersebut.

4. Saksi ARIF HIDAYATULLAH Bin AHMAD EFENDI memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian dengan terang-terangan dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa MUHAMMAD RAHMADHANI Bin SANI bersama-sama dengan sdr. PARDAN (Daftar Pencarian Orang), sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. IPAL (Daftar Pencarian Orang)
- Bahwa korban pengeroyokan adalah saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat Jl. 9 Oktober Gang Komp. 500 Jemaah II RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 02.15 Wita saksi LINA Binti ARAN pergi memanggil saksi untuk meminta pertolongan, setelah saksi LINA Binti ARAN melihat kejadian terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) melakukan kekerasan terhadap saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara memukul dengan tangan dan menendang dengan kaki kebagian tubuh.
- Bahwa selanjutnya juga ikut melakukan kekerasan terhadap saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara : memukul dengan tangan kebagian wajah dan menendang dengan kaki kebagian tubuh saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH (melakukan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 790/Pid.B/2022/PN Bjm



pengeroyokan). Sehingga mengakibatkan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH terjatuh dan tidak berdaya.

- Bahwa pada saat saksi dan saksi LINA Binti ARAN tiba ditempat kejadian terdakwa, sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) sudah kabur meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi LINA Binti ARAN melakukan pertolongan kepada saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara membawa ke Rumah Sakit Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin. Selanjutnya saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) tersebut mengakibatkan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH mengalami luka memar dan lebam, hidung mengeluarkan darah.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan yang terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat Jl. 9 Oktober Gang Komp. 500 Jemaah II RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) sedang duduk-duduk di Jln. 9 Oktober Gang Jemaah II Komp. 500 RT. 07 RW. 03 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH kemudian terjadi pertengkaran mulut di pinggir jalan umum.
- Bahwa pada saat kejadian saksi JUNAIDI Bin UTUI (alm) keluar dari rumahnya karena mendengar ribut-ribut diluar.
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara : memukul dengan tangan kanan dan tangan kiri kearah wajah saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH. Sehingga mengakibatkan saksi RAHMAN



alias CACING Bin NORMANSYAH mengalami luka memar atau lebam pada bagian wajah dan dahi, serta hidung mengeluarkan darah.

- Bahwa selanjutnya sdr. PARDAN (DPO) bersama-sama dengan sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) pada waktu bersamaan juga melakukan kekerasan terhadap saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara : memukul dengan tangan dan menendang dengan kaki ke bagian tubuh saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH. Sehingga mengakibatkan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH terjatuh dan tidak berdaya.
- Bahwa setelah terdakwa melihat saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH sudah tidak berdaya kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) kabur meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan diantaranya yaitu : saksi TRI DARMA RACHMADI Bin DJASMAN dan saksi SUNOTO Bin WAGIMAN pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 18.30 Wita di Jl. 9 Oktober Gang Jemaah II RT. 07 RW. 03 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor :VER/01/VII/2022/RUMKIT tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr. RIZKI AMALIA SARI dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari **Minggu** tanggal **03 Juli 2022** sekitar jam **01.00 Wita** saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dan saksi LINA Binti ARAN sedang berjalan kaki dan melintas di tempat kejadian di Jl. 9 Oktober Gang Jemaah II Komp. 500 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa selanjutnya pada hari **Minggu** tanggal **03 Juli 2022** sekitar jam **02.00 Wita** terdakwa sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) sedang duduk-duduk di Jln. 9 Oktober Gang Jemaah II Komp. 500 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH kemudian terjadi pertengkaran mulut.



Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan berkata : “KAMU ADA MENERIAKI” kemudian dijawab oleh saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan berkata : “TIDAK ADA”.

- Bahwa pada saat itu saksi JUNAIDI Bin UTUI (alm) mendengar ribut-ribut diluar rumahnya. Selanjutnya saksi JUNAIDI Bin UTUI (alm) melihat terdakwa **sedang bertengkar di jalan** umum dengan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dan terdakwa berkata : “AWAS NANTI KITA KETEMUAN LAGI”.
- Kemudian terdakwa **melakukan kekerasan terhadap** saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara : memukul dengan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak : 3 (tiga) kali kearah wajah dan dahi saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH. Sehingga mengakibatkan wajah dan dahi saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH mengalami luka memar atau lebam pada bagian wajah dan dahi, serta hidung mengeluarkan darah.
- Selanjutnya sdr. PARDAN (DPO) bersama-sama dengan sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) pada waktu bersamaan **melakukan kekerasan terhadap** saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara : memukul dengan tangan kebagian wajah dan menendang dengan kaki kebagian tubuh saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH (melakukan pengeroyokan). Sehingga mengakibatkan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH *terjatuh dan tidak berdaya*.
- Setelah saksi LINA Binti ARAN melihat kejadian terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) melakukan kekerasan terhadap saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara memukul dengan tangan kebagian wajah dan menendang dengan kaki kebagian tubuh tersebut. Kemudian saksi LINA Binti ARAN pergi memanggil saksi ARIF HIDAYATULLAH Bin AHMAD EFENDI untuk meminta pertolongan. Namun pada saat mereka tiba ditempat kejadian terdakwa sudah kabur meninggalkan tempat kejadian. Kemudian saksi LINA Binti ARAN dan saksi ARIF HIDAYATULLAH Bin AHMAD EFENDI melakukan pertolongan kepada saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara membawa ke rumah sakit. Selanjutnya melaporkan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :VER/01/VII/2022/RUMKIT tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr. RIZKI

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 790/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMALIA SARI dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel yang pada pemeriksaan fisik luar saksi korban saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan kesimpulan ditemukan yaitu :

- Terdapat 2 (dua) luka lecet dibagian dahi
 - Terdapat luka lecet diatas alis kanan dengan ukuran kurang lebih 0,7 (nol koma tujuh) centimeter kali 0,2 (nol koma dua) centimeter dengan dasar memar kemerahan, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
 - Terdapat luka lecet di dahi dengan ukuran kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter kali 0,3 (nol koma tiga) centimeter dengan dasar kemerahan, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul
- Terdapat memar di dahi kiri dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter kali 1,5 (ssatu koma lima) centimeter dengan dasar kemerahan, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul
- Terdapat tulang hidung bagian atas yang tidak rata (membengkok ke bawah) mimisan disangkal, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul
- Terdapat luka robek disekitar kuku jempol kaki kanan dengan ukuran kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) centimeter kali 0,3 (nol koma tiga) centimeter, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul
- Kesimpulan luka katagori ringan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) tersebut mengakibatkan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH mengalami luka memar dan lebam, hidung mengeluarkan darah sehingga tidak dapat menjalankan aktifitas selama beberapa hari.
- Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan diantaranya yaitu : saksi TRI DARMA RACHMADI Bin DJASMAN dan saksi SUNOTO Bin WAGIMAN pada hari **Selasa tanggal 05 Juli 2022** sekitar **jam 18.30 Wita** di Jl. 9 Oktober Gang Jemaah II RT. 07 RW. 03 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 790/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dimuka Umum Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;
3. Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan **Terdakwa MUHAMMAD RAHMADHANI Bin SANI** adalah pelakunya sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Dimana Terdakwa juga dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini Terpenuhi.

Ad.2. Dimuka Umum Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa unsur "*dimuka umum secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur tersebut diatas terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pelakunya adalah terdakwa MUHAMMAD RAHMADHANI Bin SANI bersama-sama dengan sdr. PARDAN (Daftar Pencarian Orang), sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. IPAL (Daftar Pencarian Orang)
- Bahwa korbannya adalah saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk-duduk di Jln. 9 Oktober Gang Jemaah II Komp. 500 RT. 07 RW. 03 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH kemudian terjadi pertengkaran mulut.
- Bahwa pada saat kejadian saksi JUNAIDI Bin UTUI (alm) yang mendengar ribut-ribut keluar rumahnya. Selanjutnya saksi JUNAIDI Bin UTUI (alm) melihat dan menegur terdakwa sedang bertengkar di jalan umum dengan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH.
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara : memukul dengan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak : 3 (tiga) kali kearah wajah dan dahi saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH. Sehingga mengakibatkan wajah dan dahi saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH mengalami luka memar atau lebam pada bagian wajah dan dahi, serta hidung mengeluarkan darah.
- Bahwa selanjutnya sdr. PARDAN (DPO) bersama-sama dengan sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) pada waktu yang bersamaan melakukan kekerasan terhadap saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara : memukul dengan tangan kebagian wajah dan menendang dengan kaki kebagian tubuh saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH (melakukan pengeroyokan). Sehingga mengakibatkan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH terjatuh dan tidak berdaya.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/01/VII/2022/RUMKIT tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr. RIZKI AMALIA SARI dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel yang pada pemeriksaan fisik luar saksi korban saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan kesimpulan dan ditemukan "luka katagori ringan" yaitu :
 - terdapat 2 (dua) luka lecet dibagian dahi
 - terdapat luka lecet diatas alis kanan dengan ukuran kurang lebih 0,7 (nol koma tujuh) centimeter kali 0,2 (nol koma dua) centimeter dengan dasar memar kemerahan, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
 - terdapat luka lecet di dahi dengan ukuran kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter kali 0,3 (nol koma tiga) centimeter dengan dasar kemerahan, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 790/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat memar di dahi kiri dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter kali 1,5 (ssatu koma lima) centimeter dengan dasar kemerahan, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul
- terdapat tulang hidung bagian atas yang tidak rata (membengkok ke bawah) mimisan disangkal, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul
- terdapat luka robek disekitar kuku jempol kaki kanan dengan ukuran kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) centimeter kali 0,3 (nol koma tiga) centimeter, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) tersebut mengakibatkan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH mengalami luka memar dan lebam, hidung mengeluarkan darah.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan aktifitas pekerjaannya selama beberapa hari.

Dengan demikian unsur ini Terpenuhi.

Ad.3. Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur tersebut diatas terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dilakukan bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pelakunya adalah terdakwa MUHAMMAD RAHMADHANI Bin SANI bersama-sama dengan sdr. PARDAN (Daftar Pencarian Orang), sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. IPAL (Daftar Pencarian Orang)
- Bahwa korbannya adalah saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) sedang duduk-duduk di Jln. 9 Oktober Gang Jemaah II Komp. 500 RT. 07 RW. 03 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 790/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH kemudian terjadi pertengkaran mulut.
- Bahwa pada saat kejadian saksi JUNAIDI Bin UTUI (alm) yang mendengar ribut-ribut keluar rumahnya. Selanjutnya saksi JUNAIDI Bin UTUI (alm) melihat dan menegur terdakwa sedang bertengkar di jalan umum dengan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH.
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara : memukul dengan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak : 3 (tiga) kali kearah wajah dan dahi saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH. Sehingga mengakibatkan wajah dan dahi saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH mengalami luka memar atau lebam pada bagian wajah dan dahi, serta hidung mengeluarkan darah.
- Bahwa selanjutnya sdr. PARDAN (DPO) bersama-sama dengan sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) pada waktu yang bersamaan melakukan kekerasan terhadap saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan cara : memukul dengan tangan kebagian wajah dan menendang dengan kaki kebagian tubuh saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH (melakukan pengeroyokan). Sehingga mengakibatkan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH terjatuh dan tidak berdaya.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/01/VII/2022/RUMKIT tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr. RIZKI AMALIA SARI dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel yang pada pemeriksaan fisik luar saksi korban saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH dengan kesimpulan dan ditemukan "luka katagori ringan" yaitu :
 - terdapat 2 (dua) luka lecet dibagian dahi
 - terdapat luka lecet diatas alis kanan dengan ukuran kurang lebih 0,7 (nol koma tujuh) centimeter kali 0,2 (nol koma dua) centimeter dengan dasar memar kemerahan, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
 - terdapat luka lecet di dahi dengan ukuran kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter kali 0,3 (nol koma tiga) centimeter dengan dasar kemerahan, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 790/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat memar di dahi kiri dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter kali 1,5 (ssatu koma lima) centimeter dengan dasar kemerahan, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul
- terdapat tulang hidung bagian atas yang tidak rata (membengkok ke bawah) mimisan disangkal, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul
- terdapat luka robek disekitar kuku jempol kaki kanan dengan ukuran kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) centimeter kali 0,3 (nol koma tiga) centimeter, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARDAN (DPO), sdr. ALDI (DPO) dan sdr. IPAL (DPO) tersebut mengakibatkan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH mengalami luka memar dan lebam, hidung mengeluarkan darah.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan aktifitas pekerjaannya selama beberapa hari.

Dengan demikian unsur ini Terpenuhi dan Terbukti pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 790/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merusak kesehatan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi RAHMAN alias CACING Bin NORMANSYAH
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RAHMADHANI Bin SANI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Terang-Terangan Dimuka Umum Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10(sepuluh)bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 790/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari SELASA tanggal 17 Januari 2023 oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam Effendi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Dewi Agustiany Andarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

TTD

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rustam Effendi, S.H